



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0647 /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KONTRAK
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Kontrak;
b. bahwa Tim Pengelola Kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kontrak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 6 (lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Kontrak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- A. TIM TEKNIS
1. Penanggung Jawab, bertugas:
 - a. mengawasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Kontrak;
 - b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD;
 - c. menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
 2. Ketua Tim Teknis, bertugas:
 - a. memimpin seluruh anggota tim teknis agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif;
 - b. melakukan pengendalian teknis terhadap capaian pekerjaan sesuai jadwal dan mutu; dan
 - c. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
 3. Tenaga Teknis Penjaminan Mutu Layanan Kesehatan, bertugas:
 - a. memastikan Pekerjaan Pembangunan RSUD mendukung standar mutu dan akreditasi rumah sakit;
 - b. menelaah kesesuaian desain, material, dan sarana pelayanan dengan ketentuan teknis kesehatan;
 - c. memberi koreksi pemeriksaan hasil pekerjaan terkait mutu dan fungsionalitas ruang layanan kesehatan;
 - d. memberi rekomendasi teknis penjaminan mutu kepada Ketua Tim Teknis dan PPK; dan
 - e. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
 4. Tenaga Teknis Manajemen Kontrak, bertugas:
 - a. membantu PPK dalam penyusunan dan evaluasi kontrak pekerjaan;
 - b. memimpin Tenaga Teknis Penyusun Kontrak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengawasi pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi;
 - d. melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan kontrak, addendum, atau keadaan kahar; dan

- e. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
- 5. Tenaga Teknis Struktur Bangunan, bertugas:
 - a. memeriksa struktur bangunan agar memenuhi standar keselamatan;
 - b. memastikan kesesuaian antara spesifikasi perencanaan dan pelaksanaan konstruksi;
 - c. mengawasi pemeriksaan teknis di lapangan terkait kekuatan dan ketahanan struktur;
 - d. memberikan masukan teknis atas perubahan desain atau spesifikasi struktur; dan
 - e. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
- 6. Tenaga Teknis *Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP)*, bertugas:
 - a. melakukan pengawasan mekanikal, elektrikal, dan plumbing agar sesuai sesuai ketentuan teknis dan K3;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dalam penyesuaian mekanikal, elektrikal, dan plumbing di Bangunan Gedung RSUD;
 - c. mengawal pengujian dan kelayakan sistem listrik utama dan cadangan; dan
 - d. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
- 7. Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan, bertugas:
 - a. memberikan masukan teknis terhadap tata ruang dan alur pelayanan rumah sakit;
 - b. memastikan rancangan dan pelaksanaan pekerjaan mendukung fungsi pelayanan medis dan penunjang;
 - c. mengawasi pemeriksaan teknis ruang pelayanan agar sesuai standar Permenkes;
 - d. memberikan rekomendasi teknis kepada Ketua Tim Teknis dan PPK; dan
 - e. memberikan koreksi dan masukan atas pelaksanaan pekerjaan.
- 8. Tenaga Teknis Penyusun Kontrak, bertugas:
 - a. membantu PPK dalam penyusunan draft dan finalisasi kontrak;
 - b. menelaah kesesuaian klausul kontrak dengan peraturan pengadaan barang/jasa;
 - c. membantu evaluasi administrasi kontrak selama masa pelaksanaan; dan
 - d. melaporkan hasil pekerjaan kepada Tenaga Teknis Manajemen Kontrak dan PPK.

B. TIM PENDUKUNG

Tim Pendukung bertugas membantu pelaksanaan administrasi, dokumentasi, dan pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tim Pengelola Kontrak, serta memastikan seluruh proses administratif berjalan sesuai peraturan pengelolaan keuangan negara/daerah, serta mendukung akuntabilitas dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

Tim Pendukung bertanggung jawab:

- a. terhadap ketertiban administrasi dan akuntabilitas keuangan kegiatan Tim Pengelola Kontrak;
- b. menjamin bahwa seluruh dokumen administrasi dan keuangan tersusun lengkap, rapi, dan mudah ditelusuri:
 1. menjaga kerahasiaan dan integritas data administrasi serta dokumen keuangan kegiatan; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim Pengelola Kontrak dan/atau Penanggung Jawab.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pendukung secara rinci, sebagai berikut:

- a. Tenaga Administrasi, bertugas:
 1. menyusun dan menata dokumen administrasi kontrak, termasuk surat-menyurat, berita acara, laporan, dan arsip kegiatan;
 2. membantu proses penyusunan dan distribusi surat resmi, notulen rapat, dan dokumentasi kegiatan;
 3. melakukan pengarsipan sistematis terhadap seluruh dokumen kontrak dan kegiatan teknis, baik dalam bentuk fisik maupun digital;
 4. membantu penyusunan laporan administrasi kegiatan secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pengelola Kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 5. mendukung pelaksanaan koordinasi antar tim (teknis, keuangan, dan pelaksana lapangan); dan
 6. menyiapkan dokumen untuk keperluan monitoring, evaluasi, audit internal, dan pemeriksaan eksternal.
- b. Tenaga Keuangan, bertugas:
 1. membantu proses administrasi keuangan, termasuk penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pencatatan transaksi keuangan kegiatan;
 2. mengelola pembukuan dan bukti-bukti transaksi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
 4. memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan DPA, kontrak kerja, dan peraturan perbendaharaan daerah;
 5. membantu proses verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran kepada penyedia jasa (termin, uang muka, retensi, dan lainnya); dan

6. mendukung pelaksanaan audit internal maupun pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KETIGA : Kepada Tim Pengelola Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai standar SSH/SBU berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Poso.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso selaku Pengguna Anggaran (PA).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0647 /2025

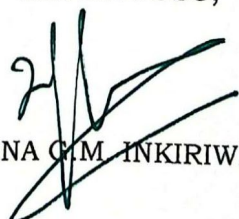
TANGGAL : 24 OKTOBER 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA KONTRAK PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) POSO
TAHUN ANGGARAN 2025.

No	Nama, NIP, Pangkat/Gol.	Jabatan Dinas	Jabatan Penunjukan	Honorarium
1	2	3	4	5
A. Tim Teknis				
1.	dr. N. Taufan Karwur NIP. 196705271998031005 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Poso	Penanggung Jawab	Rp. 1.000.000/ Bulan
2.	Mappatunru Usman, S.T NIP. 197008252000031009 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Ketua Tim Teknis	Rp. 1.000.000/ Bulan
3.	dr. Jemy Oktavian Wololy NIP. 198110272010011006 Pembina Tingkat I, IV/b	Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Poso	Tenaga Teknis Penjaminan Mutu Layanan Kesehatan	Rp. 650.000/ Bulan
4.	Rahmat H. Rengghah, S.T., M.T NIP. 197807102006041021 Pembina, IV/a	Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso	Tenaga Teknis Manajemen Kontrak	Rp. 650.000/ Bulan
5.	Darmawan Lasawedi, S.T., M.T NIP. 197403062002121003 Pembina, IV/a	JFPPBJ Madya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso	Tenaga Teknis Struktur Bangunan	Rp. 650.000/ Bulan
6.	Imran Taib, S.Sos NIP. 196907271998011003 Penata Tingkat I, III/d	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso	Tenaga Teknis <i>Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP)</i>	Rp. 650.000/ Bulan
7.	Yoppy Soleman, S.T., M.T NIP. 197107312009031001 Penata Tingkat I, III/d	JFPPBJ Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso	Tenaga Teknis Struktur Bangunan	Rp. 650.000/ Bulan
8.	Etan Logen, SKM NIP. 197801122006041013 Penata Tingkat I, III/d	Kasubag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kab. Poso	Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan	Rp. 650.000/ Bulan
9.	Ade T. Sudarnoto, ST NIP. 197804292014091002 Penata Muda, III/a	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Tenaga Teknis Pengawas Lapangan	Rp. 650.000/ Bulan

10.	Isadora Famelia Fernanda, S.T NIP. 199906052022052001 Penata Muda, III/a	JFPPBJ Pertama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Poso	Tenaga Teknis Penyusun Kontrak	Rp. 650.000/ Bulan
B. Tim Pendukung				
1.	Nurfitriani, S. Ak NIPPPK. 199203312025212030 Golongan IX	Staf Dinas Kesehatan Kab. Poso	Tenaga Keuangan	Rp. 645.000/ Bulan
2.	Lady Maystie Sudiana, S.T NIPPPK. 199905042025212022 Golongan IX	Staf Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kab. Poso	Tenaga Administrasi	Rp. 645.000/ Bulan
3.	Nurfath Anisa Suharto, S.T	Staf Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kab. Poso	Tenaga Administrasi	Rp. 645.000/ Bulan
4.	Eyrene S. Dongalemba, SE	Staf Dinas Kesehatan Kab. Poso	Tenaga Keuangan	Rp. 645.000/ Bulan
5.	Vinka Aulia C. Daud, S.Ak	Staf Dinas Kesehatan Kab. Poso	Tenaga Keuangan	Rp. 645.000/ Bulan

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG